

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 sudah memenuhi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomis serta sebagai upaya kegiatan membersihkan, mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah dari berbagai sumber sampah dalam Daerah. Namun sampai sejauh ini belum bahkan tidak direalisasikan sanksi tersebut kepada masyarakat kota Palembang.
2. Adapun Perspektif Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 akan meminimalisir dampak pembuangan sampah sembarangan sesuai dengan asas syar'i. Dan kebijakan retribusi atau membayar merupakan suatu masalah *masalah* yang umum bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu didalam peraturan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifzu al-nash*) karena pencemaran sampah plastik

yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

B. Saran

1. Pemerintah ataupun pihak yang terkait memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah No 27 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi persampahan tersebut agar memberikan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepentingan umum yang berhubungan dengan lingkungan dan sampah di kota Palembang yang mana masyarakat banyak yang belum tahu tentang perda tersebut, agar dikemudian hari perilaku pembuangan sampah sembarangan di kota Palembang sadar akan keselamatan lingkungan dan bahaya Sampah.
2. Kebijakan retribusi persampahan sebaiknya diteruskan dan dilanjutkan dengan implikasi aturan perda No 27 tahun 2011 pengelolaan dan retribusi persampahan tindakan yang nyata dan yang lebih tegas. Hal tersebut akan semakin memberikan kesadaran masyarakat dalam meminimalisir perilaku buang sampah sembarangan, sebagaimana menurut perda No 27 tahun 2011 bahwa hukuman pelaku pembuang sampah sembarangan yakni 3 bulan penjara atau paling lama 12 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah) maka dari itu perlu nya kesadaran bagi penegakan hukum agar dapat menegakan peraturan ini supaya perilaku pembuangan sampah sembarangan di masyarakat dapat dicegah